

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/g3brkb33
Hal. 8530-8536

Tinjauan Hukum Syariah dan Hukum Positif terhadap Sistem Denda pada Pembiayaan Syariah

Rizal Arifin¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: yuizalon7@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima	11-07-2026
Disetujui	17-07-2026
Diterbitkan	19-07-2026

ABSTRACT

The fine system in Islamic financing is an important instrument to discipline customers, yet its implementation raises debates regarding compatibility with sharia principles and compliance with positive law. This research examines the fine system comparatively from sharia law and Indonesian positive law perspectives, focusing on the concepts of ta'widh, gharamah, and ta'zir, as well as harmonization between the two legal systems. Using a descriptive-analytical and comparative normative juridical approach, this research examines DSN-MUI fatwas, laws and regulations, and related academic studies. The findings reveal that in sharia law, ta'widh functions as compensation for real losses, gharamah as a moral sanction whose proceeds are channeled as social funds, and ta'zir as an educational sanction. DSN-MUI Fatwas Number 17/DSN-MUI/IX/2000, 43/DSN-MUI/VIII/2004, and 77/DSN-MUI/VI/2010 regulate these three concepts. Positive law through the Sharia Banking Law, KHES, and POJK has accommodated fine regulations operationally. However, harmonization still leaves tensions, especially in the Civil Code compensation concept which includes interest elements contradicting sharia principles, as well as the lack of understanding among judges and practitioners regarding the differences between fine concepts. This research recommends strengthening regulatory harmonization, improving law enforcement capacity, and massive socialization to industry players.

Keywords: Fine, Islamic Financing, Ta'widh, Gharamah, Ta'zir, Legal Harmonization

ABSTRAK

Sistem denda dalam pembiayaan syariah merupakan instrumen penting untuk mendisiplinkan nasabah, namun penerapannya menimbulkan perdebatan terkait kesesuaian dengan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap hukum positif. Penelitian ini mengkaji secara komparatif sistem denda dari perspektif hukum syariah dan hukum positif Indonesia dengan fokus pada konsep ta'widh, gharamah, dan ta'zir, serta harmonisasi kedua sistem hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif deskriptif-analitis dan komparatif, penelitian ini menelaah fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan kajian akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa dalam hukum syariah, ta'widh berfungsi sebagai kompensasi kerugian riil, gharamah sebagai sanksi moral yang hasilnya disalurkan sebagai dana sosial, dan ta'zir sebagai sanksi edukatif. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, 43/DSN-MUI/VIII/2004, dan 77/DSN-MUI/VI/2010 mengatur ketiga konsep ini. Hukum positif melalui UU Perbankan Syariah, KHES, dan POJK telah mengakomodasi pengaturan denda secara operasional. Namun, harmonisasi masih menyisakan ketegangan, terutama dalam konsep ganti rugi KUHPerdara

yang mencakup unsur bunga bertentangan dengan prinsip syariah, serta kurangnya pemahaman hakim dan praktisi tentang perbedaan konsep denda. Penelitian merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi masif kepada pelaku industri.

Katakunci: Denda, Pembiayaan Syariah, Ta'widh, Gharamah, Ta'zir, Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Harahap, 2021). Salah satu produk unggulan dalam industri ini adalah pembiayaan syariah, yang menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin terhindar dari praktik ribawi. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan operasional, salah satunya adalah masalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem denda sebagai instrumen untuk mendisiplinkan nasabah, namun penerapannya menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan ulama mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhannya terhadap hukum positif di Indonesia (Binti Zulkipli, 2019).

Pada dasarnya, sistem denda dalam pembiayaan syariah berbeda dengan sistem konvensional. Dalam pembiayaan konvensional, keterlambatan pembayaran diberlakukan denda berupa bunga atau penalti yang justru dapat memperbesar beban nasabah dan memperkaya lembaga keuangan. Sementara itu, dalam pembiayaan syariah, tidak dikenal istilah denda melainkan ta'widh dan gharamah. Ta'widh adalah ganti rugi bagi nasabah yang lalai, yang besarnya sebatas kerugian nyata, sedangkan gharamah adalah sanksi moral terhadap pihak yang sengaja menunda pembayaran (Binti Zulkipli, 2019).

Dari perspektif hukum syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Ascarya, 2018).

Landasan filosofis pengenaan denda dalam perspektif syariah bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran utang oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, sehingga pengenaan denda bertujuan untuk menghindarkan kerugian dan mudarat kepada bank syariah serta pemilik dana, dan tidak termasuk riba karena berfungsi sebagai sanksi edukatif, bukan tambahan keuntungan bagi lembaga (Hadi, 2017).

Di sisi lain, dari perspektif hukum positif Indonesia, sistem denda dalam pembiayaan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah. OJK juga menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah yang mencakup penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan (Mujahidin, 2016).

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek implementasi denda di lembaga keuangan tertentu (Harahap, 2021). Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan mengkaji secara komparatif dan komprehensif sistem denda pada pembiayaan syariah dari perspektif

hukum syariah dan hukum positif (Binti Zulkipli, 2019). Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep dan pengaturan denda dalam pembiayaan syariah menurut hukum syariah dan hukum positif, serta harmonisasi antara keduanya, dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menilai efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan komparatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, kaidah, dan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat masyarakat (Sunggono, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur sistem denda dalam pembiayaan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, fatwa DSN-MUI, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan sistem denda. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan fatwa DSN-MUI), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan sistem denda antara hukum syariah dan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Denda dalam Pembiayaan Syariah: Ta'widh, Gharamah, dan Ta'zir.

Pembahasan mengenai sistem denda dalam pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap tiga istilah kunci yang memiliki karakteristik dan fungsi hukum yang berbeda, yakni ta'widh, gharamah, dan ta'zir. Ketiganya sering kali disamakan dalam praktik, padahal secara konseptual memiliki landasan dan implikasi hukum yang berbeda (Binti Zulkipli, 2019).

Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian riil (real loss) yang diderita lembaga keuangan akibat keterlambatan nasabah, bukan kerugian spekulatif atau hilangnya peluang (Wahyudi, 2017). Sementara itu, gharamah merupakan sanksi moral berupa pembayaran sejumlah uang akibat nasabah yang sengaja menunda pembayaran, yang hasilnya harus disalurkan sebagai dana sosial (Hamli Syaifullah, 2021).

Sedangkan ta'zir adalah hukuman edukatif yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadits, yang bertujuan mendisiplinkan nasabah agar tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya (Amal & Muhammadi, 2022).

Perbedaan fundamental antara ketiganya terletak pada tujuan dan hasil akhirnya. Ta'widh berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian nyata dan hasilnya dapat menjadi pendapatan lembaga, sedangkan gharamah dan ta'zir berfungsi sebagai sanksi edukatif yang hasilnya harus disalurkan sebagai dana sosial (Ascarya, 2018).

B. Pengaturan Sistem Denda dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan sistem denda dalam pembiayaan syariah tidak hanya bersumber dari fatwa DSN-MUI, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen hukum positif Indonesia. Positivisasi fatwa

DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam mengatur industri keuangan syariah di Indonesia. Integrasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah, serta memastikan bahwa praktik pembiayaan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus tunduk pada kerangka regulasi nasional (Abdurrohim, 2025).

Operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008). Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai sanksi dan denda lebih difokuskan pada sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan perbankan syariah, seperti pidana penjara dan pidana denda terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah yang dengan sengaja melanggar ketentuan undang-undang (UU No. 21 Tahun 2008). Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan pelaksana di bawahnya.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai sistem denda dalam pembiayaan syariah ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Pasal 35 POJK ini mengatur bahwa Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa serta ilustrasi pengenaan denda (ta'zir) dan/atau ganti rugi (ta'widh) kepada konsumen sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah. Selain itu, Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (ta'zir) dan menggunakannya sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa denda dalam pembiayaan syariah tidak boleh menjadi sumber pendapatan lembaga, melainkan harus dikelola secara terpisah dan digunakan untuk tujuan sosial (Fauzi et al., 2022).

Selain POJK, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang ingkar janji dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam Buku II KHES, khususnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, diatur mengenai ingkar janji (wanprestasi) dan sanksinya. Pasal 38 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, termasuk kewajiban membayar ganti rugi, denda, pembatalan akad, peralihan risiko, dan biaya perkara (KHES, Pasal 38). Pasal 39 KHES mengatur lebih lanjut bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji (KHES, Pasal 39). Keberadaan KHES ini memperkuat landasan hukum bagi pengenaan denda ta'zir dan ta'widh dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia, sekaligus memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah.

Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam pengaturan sistem denda pembiayaan syariah juga tercermin dalam praktik peradilan. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, hakim tidak hanya merujuk pada fatwa DSN-MUI, tetapi juga pada ketentuan dalam KHES dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem denda dalam pembiayaan syariah di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat baik dari perspektif syariah maupun hukum positif, meskipun implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap kedua sistem hukum tersebut (Aji et al., 2022).

C. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Syariah dan Hukum Positif dalam Sistem Denda Pembiayaan Syariah

Sistem denda dalam pembiayaan syariah di Indonesia berada dalam kerangka hukum ganda (dual legal system) yang terdiri atas hukum syariah dan hukum positif. Hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, sedangkan hukum positif bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan OJK. Sinkronisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi keniscayaan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah serta lembaga keuangan syariah (Hidayat et al., 2025).

Fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum syariah memiliki posisi yang kuat dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia. Namun, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah tanpa adanya positivisasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, fatwa DSN-MUI memperoleh kekuatan mengikat melalui proses birokratisasi dan posisi strategisnya di dalam pemerintah, organisasi masyarakat Islam, dan publik, serta melalui pengawasan internal di setiap entitas bisnis yang mendukung penggabungan fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi formal. Positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK menunjukkan bahwa negara mengakui eksistensi hukum syariah dalam sistem hukum nasional dan berupaya mengintegrasikannya ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas (Nasrudin et al., 2025).

Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam pengaturan sistem denda pembiayaan syariah tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran telah diintegrasikan ke dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Kedua, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan landasan hukum bagi pengenaan denda ta'zir dan ta'widh dalam praktik pembiayaan syariah, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi (Aji et al., 2022).

Harmonisasi ini juga membuka peluang bagi penguatan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Pengakuan terhadap hukum syariah dalam sistem hukum positif menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengadopsi pendekatan legalistik yang kaku, tetapi juga memberikan ruang bagi nilai-nilai agama dan budaya lokal untuk berkembang dalam kerangka hukum nasional (Hauzan, 2023). Dengan demikian, harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam pengaturan sistem denda pembiayaan syariah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah.

Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam mengatur sistem sanksi pembiayaan syariah merupakan langkah strategis yang bertujuan menciptakan rasa pasti hukum, keadilan, serta perlindungan bagi para nasabah dan lembaga keuangan syariah. Keberhasilan dalam mencapai harmoni ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. DPR dan pemerintah harus terus memperbaiki aturan di sektor perbankan syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta kebutuhan dalam penerapannya. OJK sebagai lembaga pengawas perlu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta menerapkan sistem sanksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, hakim harus memahami secara baik mengenai hukum syariah dan hukum positif agar mampu menyelesaikan permasalahan pembiayaan syariah dengan adil dan

jujur.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang mencerminkan kompleksitas pengaturan sistem denda dalam pembiayaan syariah. Sistem denda dalam pembiayaan syariah merupakan alat yang resmi dan sudah diatur secara lengkap, baik dari segi hukum syariah maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum syariah, sistem sanksi dikenal melalui tiga istilah utama, yaitu ta'widh yang berupa ganti rugi atas kerugian nyata, gharamah yang merupakan sanksi moral karena keterlambatan yang disengaja, dan ta'zir yang merupakan bentuk sanksi edukatif untuk mendorong disiplin. Ketiganya memiliki karakteristik, dasar hukum, dan tujuan yang berbeda, sehingga hasil akhirnya juga berbeda: ta'widh dapat berupa pendapatan bagi lembaga, sedangkan gharamah dan ta'zir harus dialirkan sebagai dana sosial.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai denda dalam pembiayaan syariah telah diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peraturan perundang-undangan menunjukkan harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah serta keuangan syariah.

Harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan sifat hukum syariah yang selalu berkembang dengan hukum positif yang biasanya lebih kaku, belum semua fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan pemahaman para penyelenggara hukum dan pelaku praktik dalam memahami prinsip-prinsip hukum syariah. Namun demikian, proses harmonisasi ini juga memberikan kesempatan untuk memperkuat sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Keberhasilan dalam mengharmonisasi dan menerapkan sistem denda dalam pembiayaan syariah membutuhkan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. DPR bersama pemerintah harus terus memperbaiki regulasi di bidang perbankan syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta kebutuhan dalam praktik perbankan syariah. OJK sebagai lembaga pengawas harus memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hakim harus memahami dengan baik hukum syariah serta hukum positif agar mampu menyelesaikan perselisihan terkait pembiayaan syariah secara adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim. (2025). *POSITIVISASI FATWA DSN-MUI TERKAIT PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM HUKUM DI INDONESIA* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/87622>
- Aji, A. M., Mukri, S. G., & Putra, G. R. A. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 12–16. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Amal, M. R. H., & Muhammadi, F. (2022). Reposition of Ta'zīr and Ta'wīd on Moral Hazard Behavior in Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 38–48. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a21505>
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada). <https://www.gramedia.com/produk/akad-dan-produk-bank-syariah-9789797691592/>

- Binti Zulkipli, Z. N. (2019). Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective. *Yuridika*, 35(1), 187. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620>
- Fauzi, A., Hidayati, T., & Angraeni, N. (2022). Analisis Penerapan Denda Pembiayaan Syariah Pada Federal International Finance (FIF) Group Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–149. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5065/2327>
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (1st ed.). Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/fikih-muamalah-kontemporer/>
- Hamli Syaifullah. (2021). Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 27–42. <https://paperity.org/p/350655304/tawidh-dan-tazir-persepektif-mufassir-klasik-dan-implementasinya-di-bank-syariah>
- Harahap, S. H. (2021). Analisis penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan KPR iB Griya dengan akad murabahah (studi kasus PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran) [IAIN Padangsidimpuan (UIN Syahada Padangsidimpuan)]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/7367/1/1640100032.pdf>
- Hauzan, R. fakhri. (2023). *Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. Retizen. <https://retizen.republika.co.id/posts/221686/harmonisasi-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia>
- Hidayat, F., Laela, A., & Choiriyah, F. (2025). Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia : Upaya Harmonisasi Antara Fiqh. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 39–47. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5199337>
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada). <https://www.gramedia.com/products/hukum-perbankan-syariah-2>
- Nasrudin, M., Sodikin, A., Mujib, A., Santoso, B., & Muhammadun. (2025). From Nonbinding to Binding: Legal Authority Transformation of DSN–MUI Fatwas within the National Legal System. *Jurnal Hukum Islam*.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada). <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11730>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. UU No. 21/2008 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Wahyudi, F. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 25. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357>